

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS

Mauliana Syam^{*1}, Sylvia², Rustan DM³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}mulikahfi82@gmail.com, ²sylvia@stienobel-indonesia.ac.id, ³rustandm@stienobel-indonesia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros dengan waktu penelitian selama 2 bulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu APBD dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi R² atau R Square sebesar 0,957. Hasil ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 95,7%, dan sisanya 4,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of local taxes, regional levies, and other legitimate PAD on local revenue. The research approach used in this research is descriptive quantitative. This research was carried out at the Maros Regency Regional Financial and Asset Agency with a research time of 2 months. The population used in this study is the APBD and Notes on the Financial Statements (CALK) of the Maros Regency Government for 2018-2022. The sampling technique was carried out using a purposive sampling technique. The type of data used in this research is quantitative data, while the data source uses secondary data. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this study indicate that, partially or simultaneously, local taxes, regional levies, and other legitimate PAD have a positive and significant effect on the original regional income of Maros Regency. This study produces a coefficient of determination of R² or R Square of 0.957. This result means that the variable Regional Taxes, Regional Levies, and Other Legitimate PAD have a relationship with the Local Own Revenue of 95.7%. Other causes outside the model explain the remaining 4.3%.

Keywords: Local Tax, Regional Fees, Other Legitimate PAD, Regional Own Revenue

PENDAHULUAN

Realisasi pelaksanaan otonomi daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai

kegiatan pembangunan daerah (Gheta, 2020). Oleh karena itu, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Otonomi daerah adalah suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, diperlukan proses pembelajaran bagi setiap daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing di daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan (Wibawa, 2021).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten yang memiliki hak otonomi atas daerahnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah kabupaten dan warganya diharapkan mampu bekerjasama dalam mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya. Potensi yang dapat dimaksimalkan oleh daerah-daerah di Kabupaten Maros yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, serta lain-lain PAD yang sah yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah harus dioptimalkan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya penerimaan yang berasal dari daerah akan mempengaruhi besarnya laju pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Maros terletak di jantung Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kabupaten yang memiliki potensi ekonomi dan potensi wisata yang lengkap seperti, wisata alam, religi, budaya, kuliner, wisata buatan hingga wisata minat khusus. Hal tersebut tentu memberi peluang bagi Kabupaten Maros untuk lebih meningkatkan upaya perolehan dan penggalan sumber pendapatan daerah, salah satunya berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang meliputi dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah agar penerimaannya semakin meningkat seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa, usaha, dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Adapun realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Tahun	PAD Kabupaten Maros (<i>dalam milyar rupiah</i>)		
	Anggaran	Realisasi	%
2018	202,65	219,81	108.47

Tahun	PAD Kabupaten Maros (<i>dalam milyar rupiah</i>)		
	Anggaran	Realisasi	%
2019	266,42	248,75	93.37
2020	311,28	219,10	70.39
2021	304,84	221,49	72.66
2022	295,60	230,01	77.81

Sumber : Portal Data Kemenkeu (djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir hanya pada tahun 2018 yang memperoleh capaian realisasi diatas 100% sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 2022 masih dibawah 100%. Capaian persentase realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan paling rendah terdapat pada tahun 2020 yakni hanya sebesar 70,39% dengan jumlah realisasi 219,10 milyar rupiah, dari yang telah dianggarkan sebesar 311,28 milyar rupiah. Sedangkan, capaian persentase realisasi paling tinggi terdapat pada tahun 2018 yakni sebesar 108,47% dengan jumlah realisasi 219,81 milyar rupiah, dari yang telah dianggarkan sebesar 202,65 milyar rupiah.

Dengan demikian, dalam 5 tahun terakhir, yakni tahun 2018-2022 capaian realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Maros secara keseluruhan masih belum maksimal. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa perkembangan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Maros juga mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Maros perlu menggali lagi lebih dalam potensi sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah agar dapat mencapai target realisasi pendapat asli daerah kabupaten Maros.

Dalam penerimaan pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk pencapaian peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Jika penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai maka perlu dilakukan evaluasi agar target realisasi yang telah ditetapkan bisa mencapai atau melebihi target tersebut.


Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hubungan antara PAD dengan retribusi daerah merupakan hubungan secara fungsional. Karena jika kontribusi retribusi daerah meningkat setiap tahunnya maka pembangunan di daerah akan terlaksana dengan baik serta untuk menunjang keperluan daerah (Kusuma dan Wirawati, 2013).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas (Amilia, 2019). Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, penerimaan dari bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor (Hafandai & Romandhon, 2020).

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat beberapa hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
3. Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam pelaksanaannya menggunakan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya yang dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk menguji keberlakuan teori tersebut. Kemudian di jabarkan secara deskriptif, karena hasilnya akan peneliti arahkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan untuk menjawab rumusan masalah (Sugiyono, 2018). Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Maros, namun untuk kepentingan pengumpulan data dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang beralamat di Jl. Asoka No.5, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data penelitian uji hipotesis Pada pengujian hipotesis uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

Kemudian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf kepercayaan 0,05. Apabila nilai $F_{hitung} >$ dari nilai F_{tabel} , maka berarti variabel bebasnya secara serentak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikatnya, atau hipotesis diterima. Besarnya pengaruh itu dapat dilihat pada nilai R². Uji T berfungsi untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya signifikan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} masing-masing variabel bebas dengan nilai t_{tabel} pada taraf kepercayaan 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendiskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen maupun dependen.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah (X1)	60	21,98	24,09	23,0678	,39092
Retribusi Daerah (X2)	60	19,80	21,77	20,9850	,45335
Lain-lain PAD yang Sah (X3)	60	19,67	23,08	21,9382	,89813
Pendapatan Asli Daerah (Y)	60	22,61	24,21	23,5755	,31716
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 60, yaitu periode waktu sampel penelitian yang digunakan yakni selama tahun 2018-2022. Hasil analisis statistik deskriptif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (X1) memiliki nilai minimum sebesar 21,98 dan nilai maksimum sebesar 24,09 dari periode 2018-2022. Sedangkan nilai mean atau rata-rata sebesar 23,0678 kemudian untuk nilai standar deviasi diperoleh sebesar 0,39092. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
2. Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai minimum sebesar 19,80 dan nilai maksimum sebesar 21,77 dari periode 2018-2022. Sedangkan nilai mean atau rata-rata sebesar 20,9850 kemudian untuk nilai standar deviasi diperoleh sebesar 0,45335. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.
3. Lain-lain PAD yang Sah (X3) memiliki nilai minimum sebesar 19,67 dan nilai maksimum sebesar 23,08 dari periode 2018-2022. Sedangkan nilai mean atau rata-rata sebesar 21,9382 kemudian untuk nilai standar deviasi diperoleh sebesar 0,89813. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

4. Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 22,61 dan nilai maksimum sebesar 24,21 dari periode 2018-2022. Sedangkan nilai mean atau rata-rata sebesar 21,9382 kemudian untuk nilai standar deviasi diperoleh sebesar 0,31716. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS for Windows versi 25. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Adapun hasil analisis dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,483	,731		3,398	,001		
Pajak Daerah (X1)	,696	,029	,858	23,794	,000	,837	1,195
Retribusi Daerah (X2)	,057	,027	,082	2,144	,036	,750	1,334
Lain-lain PAD yang Sah (X3)	,175	,013	,496	13,524	,000	,810	1,235

Sumber: Output SPSS 25

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,483 + 0,696 X_1 + 0,057 X_2 + 0,175 X_3$$

Hasil persamaan regresi linier berganda diatas dapat interprestasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 2,483 (positif) artinya, jika variabel bebas, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah nilainya tetap atau konstan, maka variabel terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 2,483 satuan.
2. Nilai koefisien variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 0,696 artinya jika Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,696 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah.
3. Nilai koefisien variabel Retribusi Daerah (X2) adalah sebesar 0,057 artinya jika variabel Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sebesar 0,057 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah.
4. Nilai koefisien variabel Lain-lain PAD yang Sah (X3) adalah sebesar 0,175 artinya jika Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Lain-lain PAD yang Sah juga akan ikut meningkat sebesar 0,175 satuan. Koefisien bernilai

positif artinya terjadi hubungan searah antara Lain-lain PAD yang Sah dengan Pendapatan Asli Daerah.

Uji t (Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel t-statistik dengan taraf signifikan 0,05, dan uji 2 sisi. Diperoleh hasil t-tabel = 2,002. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, maka hasil dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel Pajak Daerah (X1), diperoleh nilai t-hitung sebesar 23.794. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($23.794 > 2,002$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pajak Daerah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
2. Pada variabel Retribusi Daerah (X2), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.144. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2.144 > 2,002$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Retribusi Daerah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
3. Pada variabel Lain-lain PAD yang Sah (X3), diperoleh nilai t-hitung sebesar 13.524. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($13.524 > 2,002$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Lain-lain PAD yang Sah (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji f (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Jika F-hitung > F-tabel dengan signifikan < 0,05 maka dapat dinyatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan dan begitupun sebaliknya jika Fhitung < Ftabel dapat dinyatakan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan. Besarnya nilai F-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$, pada tabel f statistik diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,766. Hasil uji F (simultan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,573	3	1,858	287,766	,000 ^b
	Residual	,362	56	,006		
	Total	5,935	59			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

b. Predictors : (Constant), Lain-lain PAD yang Sah (X3), Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4. diketahui nilai F-hitung sebesar 287,766 dan nilai signifikansinya 0,000. Artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($287,766 > 2,77$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,00 < 0,05$). Sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R² kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen menjadi sangat terbatas.

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.939	.936	.08035	1.500

a. Predictors: (Constant), Lain-lain PAD yang Sah (X3), Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 5. dapat diketahui bahwa perolehan nilai koefisien determinasi R² atau *R Square* adalah sebesar 0,939. Hasil ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan Lain-lain PAD yang Sah (X3) memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 93,9%, dan sisanya 6,1% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Pajak Daerah mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Pajak Daerah dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Kemudian, dari hasil tinjauan Laporan Realisasi Anggaran ditemukan bahwa sumber pajak daerah yang paling banyak memberikan kontribusi adalah BPHTB. BPHTB sebelumnya merupakan jenis pajak pusat namun setelah adanya UU No.28/2009 maka merupakan jenis pajak daerah. Hal ini tentunya menjadi salah satu penerimaan daerah untuk percepatan dan pengembangan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal ini dapat mengindikasikan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini disebabkan karena pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan daerah untuk pembangunan akan sulit dipenuhi karena kita tahu sebagian besar pendapatan setiap daerah adalah berasal dari pajak daerah. Secara tidak langsung pajak daerah juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah karena sumber dari keuangan daerah salah satunya adalah dari pajak daerah.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Asteria (2015) dan Sipakoly (2016) yang menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan Pajak Daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan Pajak Daerah, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Hal ini menegaskan bahwa setiap orang baik pribadi maupun badan mempunyai kewajiban untuk membayar iuran kepada pemerintah daerah. Iuran wajib ini memiliki dasar hukum tetap yang diatur melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang sifatnya mengikat dan memaksa. Selain itu, pemberlakuan otonomi daerah menuntut adanya kemandirian dalam pembangunan daerah dan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal untuk menghasilkan uang. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah demi mensejahterakan masyarakat di daerah. Jika hal ini terjadi maka daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Mardiasmo (2013) pajak daerah pada dasarnya merupakan pungutan wajib yang dikembangkan pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang digunakan untuk membantu pemasukan Pendapatan Asli Daerah serta dari pemasukan itu ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak daerah merupakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Penelitian terdahulu oleh Iqbal & Sunardika (2018) menyatakan bahwa variabel pajak daerah mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian Hendaris (2018) menemukan hasil bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh yang searah atau positif terhadap PAD artinya semakin tinggi Pajak daerah, maka semakin besar Peningkatan PAD. Penelitian serupa oleh Sulistyowatie (2016), Usman (2015), serta Mauri et al. (2017) juga memperoleh hasil bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Retribusi Daerah

mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Retribusi Daerah dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari retribusi akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan retribusi, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah yang diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintah daerah menyediakan berbagai fasilitas baik kepada kepentingan individu maupun badan. Setiap individu atau badan yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah wajib memberikan iuran kepada pemerintah daerah karena telah menggunakan fasilitas yang disediakan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan demi penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerahpun sangat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Oleh sebab itu, petugas pemerintah yang berwenang untuk menagih sampai mengelola retribusi daerah tersebut haruslah dengan pengawasan yang baik.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Menurut Munawir (2014) retribusi daerah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Selain itu, retribusi daerah ini bisa dipungut berkali-kali sepanjang masyarakat tersebut memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan keperluan daerahnya. Oleh karena itu, salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizqiawan (2018) menemukan hasil secara parsial menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif

terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya jika Retribusi Daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Sipakoly (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Lain-lain PAD yang Sah dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Lain-lain PAD yang Sah dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

Hasil pengujian membuktikan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wahyu et al. (2017), Laksmi (2017) dan Prabawa (2019) membuktikan bahwa variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan mengoptimalkan penerimaan denda retribusi sesuai dengan fungsinya, hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang akan diiringi pula dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari lain-lain milik pemerintah daerah (Agustin et al. 2018). Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan bank dan giro, serta penerimaan denda kontraktor. Namun demikian sumber pendapatan ini tergantung dari potensi daerah itu sendiri.

Lain-Lain PAD yang sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD yang sah merupakan salah satu komponen PAD sehingga dengan tingginya lain-lain PAD yang sah yang diterima oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan daerah tersebut.

Menurut Supriatna (2013) lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa. Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-

tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian selain pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah juga memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah juga sama bermanfaatnya dengan pajak daerah dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun perolehan nilai hasil uji koefisien determinasi R^2 menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan Lain-lain PAD yang Sah (X3) memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 93,9%, dan sisanya 6,1% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Dengan demikian, apabila rendahnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, maka kebutuhan daerah untuk pembangunan akan sulit dipenuhi karena kita tahu sebagian besar pendapatan setiap daerah adalah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Hal ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah.

Potensi yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, serta lain-lain PAD yang sah yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah harus dioptimalkan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemasukan pajak daerah, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemasukan retribusi daerah, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.
3. Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemasukan lain-lain PAD yang Sah, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.
4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dapat

diwujudkan melalui pengoptimalan sumber-sumber pemasukan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, S. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(1), 61-73.
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 76-100.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Baldric, Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Carunia, Mulya, Firdausy. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gheta, A. P. K. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 16(1), 104-135.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191.
- Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13-21.
- Hendaris, R. B. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani*, 1(1), 1-6.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(9), 10-35.
- Kusasi, F., & Kurniawan, R. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017. Student Online Journal (SOJ) UMH-UMRAH-Ekonomi, 1(1), 618-630.

Kusuma, K. A. A., & Wirawati, P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. EJournal Akuntansi Universitas Udayana, 3, 574-585.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.

Mauri, A. P. Mattalatta., & Hasmin. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. Jurnal Mirai Management, 2(1), 175-193.

Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 2(2), 151-172.

Rizqiawan, A. D. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Artikel Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 1(1), 1-12.

Sipakoly, S. (2016). Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Jurnal Maneksi, 5(1), 32-43.

Sulistiyowatie, S. L. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. Jurnal Kiat Bisnis, 6(4), 346-356.

Supriatna. (2013). Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Bandung. PT Bumi Aksara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang. Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2009. Tentang. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Usman, R. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Retribusi Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). Jurnal Universitas Padjajaran, 1(1), 1-17.

Wibawa, S. (2021). OTONOMI DAERAH. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. Liberty.

Yani, Ahmad. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.